



PUTUSAN
Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Candra Anjani als Moses Bin Alm. Toni Anjal Farogas
2. Tempat lahir : Bandung, 26 Januari 1991
3. Umur/Tanggal lahir : 33/26 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun babakan No.63 Rt. 001 Rw. 006 Kel. Parigi Kec. Parigi Kab. Pangandaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Candra Anjani als Moses Bin Alm. Toni Anjal Farogas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan CHANDRA ANJANI ALS MOSES BIN TONI ANJAL FAROGAS (ALM) bersalah melakukan "Melakukan Penganiayaan yang dilakukan dengan rencana lebih dulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap CHANDRA ANJANI ALS MOSES BIN TONI ANJAL FAROGAS (ALM) dengan pidana selama 2 (Dua) Tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Golok Gagang Kayu.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : PDM -130/BDG/02/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **CHANDRA ANJANI ALS MOSES BIN TONI ANJAL FAROGAS (ALM)** pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira jam 02.00 WIB atau pada sewaktu waktu yang masih dalam bulan Desember 2023 bertempat di Caffe Red District Jalan Braga Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, Jawa Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, terdakwa telah **melakukan penganiayaan**, terhadap Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng, dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng pada saat berjaga didepan DJ Caffe Red District menerima informasi dari sesama rekan yaitu Saksi Muhammad Saeful Jamil alias Jarot bahwa terdapat pengunjung dalam keadaan mabuk parah dan perlu dipantau, kemudian Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng segera melakukan pemantauan dan sepanjang pemantauan Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng, pengunjung yang diketahui bernama Chandra Anjani Als Moses Bin Toni Anjal Farogas (Alm) yaitu terdakwa masih aman dan tidak mengganggu pengunjung lainnya, beberapa saat kemudian datang Saksi Muhammad Saeful Jamil alias Jarot menghampiri Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng dengan mengatakan bahwa telah terjadi keributan yang disebabkan oleh terdakwa lalu Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng segera menghampiri terdakwa untuk menghentikan keributan tersebut namun seketika Terdakwa mendorong Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng dengan menggunakan dada, akhirnya Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng mengatakan kepada Terdakwa “ Apa Maksudnya kamu mendorong Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng ? dan ada masalah apa di tempat Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng bekerja? “ namun Terdakwa malah berteriak Meminta sebilah golok kepada temannya, Namun Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng tidak mengetahui siapa teman dari Terdakwa.
- Akhirnya Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng menyuruh Saksi Nandang Rahmat Alias Umay, Saksi Richard Oldwin Andrian untuk mendorong Terdakwa ke arah luar, dengan maksud dan tujuan agar tamu / konsumen yang berada di Caffe Red District tidak ikut terpancing emosi. Selanjutnya Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng kembali dihampiri oleh Saksi Muhammad Saeful Jamil alias Jarot dan mengatakan bahwa terdakwa membawa senjata tajam , akhirnya Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng langsung merespon informasi dari Saksi Muhammad Saeful Jamil alias Jarot dan langsung menghampiri terdakwa, Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng langsung menanyakan kepada terdakwa “ KENAPA BAWA BAWA GOLOK SEGALA,“, namun seketika terdakwa langsung menebaskan sebilah golok yang dibawanya kearah bagian Kepala depan sebelah Kiri, dan mengenai kepala Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng, sampai kepala Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng mengalami luka sobek, kemudian Saksi Muhammad Saeful Jamil alias Jarot, Saksi Nandang Rahmat Alias Umay, dan Saksi Richard Oldwin Andrian berusaha untuk mengambil Senjata tajam jenis Golok yang di bawa terdakwa. Akhirnya setelah Senjata tajam jenis Golok

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bawa oleh terdakwa berhasil di amankan. Selanjutnya Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumur Bandung untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa golok yang dibawa oleh terdakwa didapat dari rumah terdakwa , yang sebelumnya terdakwa ambil terlebih dulu ke rumah kemudian kembali lagi ke Caffe Red District.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Chandra Anjani Als Moses Bin Toni Anjal Farogas (Alm), Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng mengalami luka pada bagian kepala.
- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 297/RM/XII/RSUB/2023 Tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Wendy Sadikin , telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : AGUS ZAENAL ALS DOBLANG
Usia : 33 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Ciparay Tengah Rt. 005 Rw. 005 Kel/Ds
Cibaduyut Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Zaenal alias Dobleng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menjelaskan bahwa, Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira Jam 02.00 Wib di Depan Caffe Red District Jl. Braga Kel. Braga Kec. Sumur Bandung Kota Bandung.
 - Saksi menjelaskan bahwa, yang sudah menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira Jam 02.00 Wib di Depan Caffe Red District Jl. Braga Kel. Braga Kec. Sumur Bandung Kota Bandung. Yaitu saya Sendiri.
 - Saksi menjelaskan bahwa, Adapun yang telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira Jam 02.00 Wib di Depan Caffe Red District Jl. Braga Kel.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Braga Kec. Sumur Bandung Kota Bandung, Kepada saya adalah sdr. CANDRA Alias MOSES.

- Saksi menjelaskan bahwa, yang melakukan pengeroyokan terhadap saya hanya satu orang.
- Saksi menjelaskan bahwa, Saya kenal dengan pelaku.
- Saksi menjelaskan bahwa, saya dengan pelaku hanya memiliki hubungan Pertemanan saja.
- Saksi menjelaskan bahwa, saya dengan pelaku yang bernama Sdr. CANDRA Alias MOSES kenal sejak Satu tahun yang lalu.
- Saksi menjelaskan bahwa, Sampai dengan saat ini, Saya tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Pelaku melakukan Penganiayaan terhadap saya.
- Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Sekitar jam 01.30 Wib. Saya sedang berjaga di depan Dj Caffe Red District, saya menerima informasi dari rekan kerja saya yang bernama JAROT, mengatakan kepada saya bahwa Pelaku yang bernama Sdr. CANDRA Alias MOSES ada di sofa A, Posisi sudah mabuk parah, dan tolong di pantau, namun saya masih membiarkan nya yang penting tidak mengganggu tamu/konsumen yang lain, Tidak lama kemudian datang kembali Sdr. JAROT dan Sdr. RICHAD menghampiri saya dan mengatakan bahwa Sdr. CANDRA Alias MOSES Ribut dengan Tamu / Konsumen, akhirnya saya menghampiri Sdr. CANDRA Alias MOSES, namun seketika Sdr. CANDRA Alias MOSES mendorong saya dengan menggunakan dada, akhirnya saya mengatakan kepada Sdr. CANDRA Alias MOSES Apa Maksudnya kamu mendorong saya? dan ada masalah apa di tempat saya bekerja ?". Akhirnya saya menyuruh Sdr. UMay Sdr. RICHAD untuk mendorong Sdr. CANDRA Alias MOSES ke arah luar, dengan maksud dan tujuan agar tamu/konsumen yang berada di Caffe Red District tidak ikut terpancing emosi. Selanjutnya saya di hampiri oleh Sdr. JAROT dan mengatakan PAK ITU DI DEPAN Sdr. CANDRA Alias MOSES KENAPA KO MAU NGEBAHAD BAPAK?" akhirnya saya langsung merespon informasi dari Sdr. JAROT dan langsung menghampiri pelaku bersama dengan Sdr. JAROT, Sdr. RICHAD dan Sdr. UMay, pada saat saya menghampiri Pelaku, saya melihat pelaku sudah mengacung acungkan Satu bilah Golok, dan saya langsung menanyakan kepada pelaku KENAPA BAWA BAWA GOLOK SEGALA, SAYA TIDAK TAKUT DENGAN GOLOK", ", namun seketika pelaku langsung menebaskan sebilah golok yang di

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa nya ke arah bagian Kepala depan sebelah Kiri, dan mengenai kepala saya, sampai kepala saya mengalami luka sobek, kemudian Sdr. JAROT, Sdr. RICHAD dan Sdr. UMay berusaha untuk mengambil Senjata tajam jenis Golok yang di bawa Pelaku, Akhimya Senjata tajam jenis Golok yang di bawa oleh pelaku berhasil di amankan. Kemudian saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumur Bandung. Sambil membawa Pelaku dan menyerahkan pelaku kepada Pihak Kepolisian.

- Saksi menjelaskan bahwa, yang mengetahui kejadian Penganiayaan tersebut adalah teman saya Sdr. JAROT, Sdr. RICHAD dan Sdr. UMay.
 - pelaku melakukan penganiayaan kepada saya dengan menggunakan satu bilah Golok.
 - Saksi menjelaskan bahwa, Luka yang saya derita atas kejadian Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira Jam 02.00 Wib di Depan Caffé Red District Jl. Braga Kel. Braga Kec. Sumur Bandung Kota Bandung adalah luka sobek di bagian kepala depan sebelah kiri.
 - Saksi menjelaskan bahwa, akibat luka yang saya derita saya merasa Pusing dan kesakitan. Serta tidak dapat nya beraktifitas.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membernarkannya;
2. Saksi Muhamad Saepul Jamil alias Jarot dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi menjelaskan bahwa, Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira Jam 02.00 Wib di Depan Caffé Red District Jl. Braga Kel. Braga Kec. Sumur Bandung Kota Bandung.
 - Saksi menjelaskan bahwa, yang sudah menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira Jam 02.00 Wib di Depan Caffé Red District Jl. Braga Kel. Braga Kec. Sumur Bandung Kota Bandung. Yaitu sdr. AGUS ZAENAL als DOBLANG.
 - Saksi menjelaskan bahwa, Saya dengan Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG. Memiliki hubungan pertemanan dan rekan kerja saja.
 - Saksi menjelaskan bahwa, Adapun yang telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira Jam 02.00 Wib di Depan Caffé Red District Jl. Braga Kel. Braga Kec. Sumur Bandung Kota Bandung, Kepada Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG adalah sdr. CANDRA Alias MOSES.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa, yang melakukan Penganiayaan Kepada Sdr.AGUS ZAENAL Alias DOBLANG hanya satu orang.
- Saksi menjelaskan bahwa, pada awalnya saya tidak mengetahuinya,Namun setelah saya di beritau oleh Korban bahwa pelaku terebut bernama Sdr. CANDRA Alias MOSES.
- Saksi menjelaskan bahwa, saya dengan pelaku tidak memiliki hubungan apapun.
- Saksi menjelaskan bahwa, Saya tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Pelaku melakukan Penganiayaan terhadap Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG.
- Saksi menjelaskan bahwa, awal kronologis kejadian adalah sebagai berikut:
- Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Sekitar jam 01.30 Wib. Saya sedang berjaga di depan Di Caffe Red District, saya melihat Pelaku sudah dalam keadaan mabuk berat, dan sayapun menghampiri Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG untuk menginformasikan dan berkata " TOLONG BANTU PANTAU Sdr. CANDRA Alias MOSES, KARNA SUDAH MABUK kemudian saya berpindah posisi ke depan pintu masuk Caffe Red District, kemudian saya membantu Sdr. UMay dan Sdr. RICHAD untuk mendorong Sdr. CANDRA Alias MOSES ke arah luar, dengan maksud dan tujuan agar tamu / konsumen yang berada di Caffe Red District tidak ikut terpancing emosi. Dan sayapun menghampiri Sdr. CANDRA Alias MOSES, sambil berkata " KENAPA MOSES?", dan Sdr. CANDRA Alias MOSES berkata " MANA GOLOK SAYA ANJING ?", MANA SI DOBLANG SAYA BABAD". Kemudian saya kembali ke Caffe Red District untuk menghampiri Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG, sambil berkata "PAK ITU DI DEPAN Sdr. CANDRA Alias MOSES KENAPA KO MAU NGEBABAD BAPAK?" dan setelah saya menginformasikan hal tersebut, Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG bersama dengan saya, Sdr. RICHAD dan Sdr. UMay langsung Menghampiri Pelaku dan saya melihat Pelaku sudah mengacung acungkan sebilah Golok, Kemudian Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG menanyakan kepada pelaku KENAPA BAWA BAWA GOLOK SEGALA, SAYA TIDAK TAKUT DENGAN GOLOK", namun seketika pelaku langsung menebaskan sebilah golok yang di bawa nya ke arah bagian Kepala depan sebelah Kiri, dan mengenai kepala Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG, sampai kepala Sdr. AGUS ZAENAL

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DOBLANG mengalami luka sobek, kemudian Saya, Sdr. RICHAD dan Sdr. UMay berusaha untuk mengambil Senjata tajam jenis Golok yang di bawa Pelaku, Akhirnya Senjata tajam jenis Golok yang di bawa oleh pelaku berhasil di amankan. Dan pelaku juga berhasil di amankan, yang kemudian pelaku di bawa ke Polsek Sumur Bandung untuk di serahkan kepada Pihak Kepolisian Polsek Sumur Bandung.

- Saksi menjelaskan bahwa, Saya dengan Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG. Memiliki hubungan pertemanan dan rekan kerja saja.
- Saksi menjelaskan bahwa, yang mengetahui kejadian Penganiayaan tersebut adalah teman saya Sdr. RICHAD.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi Richard Oldwin Andrian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa, Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira Jam 02.00 Wib di Depan Caffe Red District Jl. Braga Kel. Braga Kec. Sumur Bandung Kota Bandung.
- Saksi menjelaskan bahwa, yang sudah menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira Jam 02.00 Wib di Depan Caffe Red District Jl. Braga Kel. Braga Kec. Sumur Bandung Kota Bandung. Yaitu sdr.AGUS ZAENAL als DOBLANG.
- Saksi menjelaskan bahwa, Adapun yang telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira Jam 02.00 Wib di Depan Caffe Red District Jl. Braga Kel. Braga Kec. Sumur Bandung Kota Bandung, Kepada Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG adalah sdr. CANDRA Alias MOSES.
- Saksi menjelaskan bahwa, yang melakukan Penganiayaan Kepada Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG hanya satu orang.
- Saksi menjelaskan bahwa, Saya kenal dengan pelaku.
- Saksi menjelaskan bahwa, saya dengan pelaku hanya memiliki hubungan Pertemanan saja.
- Saksi menjelaskan bahwa, saya dengan pelaku yang bernama Sdr. CANDRA Alias MOSES kenal sejak tiga bulan yang lalu.
- Saksi menjelaskan bahwa, Sampai dengan saat ini, Saya tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Pelaku melakukan Penganiayaan terhadap Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa, awal kronologis kejadian adalah sebagai berikut:
- Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Sekitar jam 01.30 Wib, Pada saat saya sedang bekerja sebagai security di Caffe Red District Jl. Braga Kel. Braga Kec. Sumur Bandung Kota Bandung, ada keributan / cekcok mulut antara pelaku yang bernama Sdr. CANDRA Alias MOSES dan Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG, Pelaku mendorong doblang dengan menggunakan dadanya, dan Sdr. CANDRA Alias MOSES. Akhirnya Sdr AGUS ZAENAL Alias DOBLANG menyuruh Sdr. UMay dan Saya untuk mendorong Sdr. CANDRA Alias MOSES ke arah luar, dengan maksud dan tujuan agar tamu / konsumen yang berada di Caffe Red District tidak ikut terpancing emosi. Kemudian Sdr. CANDRA Alias MOSES berteriak "SINI RIBUT DENGAN SAYA" lalu Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG bersama dengan Saya, Sdr UMay dan Sdr. JAROT menghampiri Pelaku, dan pada saat di hampiri pelaku sudah mengacung acungkan Sebilah Golok, Kemudian Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG, menanyakan kepada pelaku KENAPA BAWA BAWA GOLOK SEGALA, SAYA TIDAK TAKUT DENGAN GOLOK", namun seketika pelaku langsung menebaskan sebilah golok yang di bawa nya ke arah bagian Kepala depan sebelah Kiri, dan mengenai kepala Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG, sampai kepala Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG mengalami luka sobek, kemudian saya, Sdr. JAROT, dan Sdr. RICHAD berusaha untuk mengambil Senjata tajam jenis Golok yang di bawa Pelaku, Akhirnya Senjata tajam jenis Golok yang di bawa oleh pelaku berhasil di amankan. Dan pelaku juga berhasil di amankan, yang kemudian pelaku di bawa ke Polsek Sumur Bandung untuk di serahkan kepada Pihak Kepolisian Polsek Sumur Bandung.
- Saksi menjelaskan bahwa, yang mengetahui kejadian Penganiayaan tersebut adalah teman saya Sdr. JAROT, dan Sdr. UMay.
- Saksi menjelaskan bahwa, pelaku melakukan penganiayaan kepada Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG dengan menggunakan satu bilah Golok.
- Saksi menjelaskan bahwa, Luka yang di derita oleh Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG atas kejadian Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira Jam 02.00 Wib di Depan Caffe Red District Jl. Braga Kel. Braga Kec. Sumur Bandung Kota Bandung, tersebut adalah luka sobek di bagian kepala depan sebelah kiri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bdg



4. Saksi Nandang Rahmat alias Umay dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa, Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira Jam 02.00 Wib di Depan Caffe Red District Jl. Braga Kel. Braga Kec. Sumur Bandung Kota Bandung.
- Saksi menjelaskan bahwa, yang sudah menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira Jam 02.00 Wib di Depan Caffe Red District Jl. Braga Kel. Braga Kec. Sumur Bandung Kota Bandung. Yaitu sdr.AGUS ZAENAL als DOBLANG.
- Saksi menjelaskan bahwa, Saya dengan Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG. Memiliki hubungan pertemanan dan rekan kerja saja.
- Saksi menjelaskan bahwa, Adapun yang telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira Jam 02.00 Wib di Depan Caffe Red District Jl. Braga Kel. Braga Kec. Sumur Bandung Kota Bandung, Kepada Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG adalah sdr. CANDRA Alias MOSES.
- Saksi menjelaskan bahwa, yang melakukan Penganiayaan Kepada Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG hanya satu orang.
- Saksi menjelaskan bahwa, Saya kenal dengan pelaku.
- Saksi menjelaskan bahwa, saya dengan pelaku hanya memiliki hubungan Pertemanan saja.
- Saksi menjelaskan bahwa, saya dengan pelaku yang bernama Sdr. CANDRA Alias MOSES kenal sejak tiga bulan yang lalu.
- Saksi menjelaskan bahwa, Sampai dengan saat ini, Saya tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Pelaku melakukan Penganiayaan terhadap Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG.
- Saksi menjelaskan bahwa, awal kronologis kejadian adalah sebagai berikut: Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Sekitar jam 01.30 Wib. Saya sedang Main di Caffe Red District, dan bertemu dengan Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG, kemudian saya melihat pelaku Ribut / marah marah kepada konsumen, lalu oleh saya di hampiri dengan maksud untuk melerai keributan, Namun pelaku malah balik memukul saya, namun tidak kencang, dan mendorong saya, Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG menghampiri saya yang sedang ribut dengan pelaku, Tidak lama kemudian Pelaku malah mendorong doblang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dadanya, dan Sdr. CANDRA Alias MOSES malah berteriak Meminta sebilah golok kepada temannya, Namun saya tidak mengetahui siapa teman dari Sdr. CANDRA Alias MOSES. Akhirnya Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG menyuruh Saya dan Sdr. RICHAD untuk mendorong Sdr. CANDRA Alias MOSES ke arah luar, dengan maksud dan tujuan agar tamu/konsumen yang berada di Caffe Red District tidak ikut terpancing emosi. Kemudian saya mendengar pelaku Sdr. CANDRA Alias MOSES berteriak SINI RIBUT DENGAN SAYA lalu Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG, saya, Sdr. JAROT, dan Sdr. RICHARD menghampiri Pelaku, dan saya melihat Pelaku sudah mengacung acungkan sebilah Golok, Kemudian Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG, menanyakan kepada pelaku KENAPA BAWA BAWA GOLOK SEGALA, SAYA TIDAK TAKUT DENGAN GOLOK, namun seketika pelaku langsung menebaskan sebilah golok yang di bawa nya ke arah bagian Kepala depan sebelah Kiri, dan mengenai kepala Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG, sampai kepala Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG mengalami luka sobek, kemudian saya, Sdr. JAROT, dan Sdr. RICHAD berusaha untuk mengambil Senjata tajam jenis Golok yang di bawa Pelaku, Akhirnya Senjata tajam jenis Golok yang di bawa oleh pelaku berhasil di amankan. Dan pelaku juga berhasil di amankan, yang kemudian pelaku di bawa ke Polsek Sumur Bandung untuk di serahkan kepada Pihak Kepolisian Polsek Sumur Bandung.

- Saksi menjelaskan bahwa, yang mengetahui kejadian Penganiayaan tersebut adalah teman saya Sdr. JAROT, dan Sdr. RICHAD.
- Saksi menjelaskan bahwa, pelaku melakukan penganiayaan kepada Sdr. AGUS ZAENAL Alias DOBLANG dengan menggunakan satu bilah Golok.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan bahwa belum pernah di hukum atau berurusan dengan pihak kepolisian yang menyangkut tindak pidana
- Terdakwa menjelaskan bahwa, terdakwa di amankan dan diserahkan ke pihak Polsek Sumur Bandung Kota Bandung, karena terdakwa telah melakukan pembacokan.
- Terdakwa menjelaskan telah melakukan pembacokan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 02.00 Wib di depan Caffe Red

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

District Jl.Braga Kel. Braga Kec. Sumur Bandung Kota Bandung dan yang telah terdakwa bacok adalah keamanan Red District yang bernama sdr.AGUS ZAENAL als DOBLANG.

- Terdakwa melakukan pembacokan terhadap sdr.AGUS ZAENAL als DOBLANG sebanyak 1 (satu) kali dan alat yang digunakan terdakwa untuk membacok adalah dengan menggunakan sebilah golok.
- Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah Golok kearah bagian kepala sdr.AGUS ZAENAL als DOBLANG sebanyak 1(satu) kali.
- Terdakwa menjelaskan bahwa, Sebilah Golok yang telah terdakwa gunakan untuk membacok sdr.AGUS ZAENAL als DOBLANG tersebut milik terdakwa, yang sengaja terdakwa bawa dari rumah kosan di Baranang siang Kota Bandung ke Caffe Red District Jl.Braga Kota Bandung.
- Adapun maksud dan tujuan terdakwa membawa sebilah Golok dari rumah Kosan terdakwa yang berada di Jl.Baranang Siang ke Caffe Red District Jl.Braga Kota Bandung, karena 2(dua) minggu sebelumnya terdakwa merasa kesal terhadap sdr.AGUS ZAENAL als DOBLANG, dan Tujuan terdakwa membawa sebilah golok tersebut karena akan terdakwa pergunakan untuk melakukan pembacokan apabila terjadi keributan.
- Bahwa sebilah Golok yang terdakwa bawa tersebut sudah terdakwa Pergunakan untuk melakukan pembacokan ke arah bagian kepala sdr.AGUS ZAENAL als DOBLANG sebanyak 1(satu) kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri.
- Akibat perbuatan perbacokan yang di lakukan oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah golok, bagian kepala sebelah kiri sdr.AGUS ZAENAL als DOBLANG mengalami luka dan mengeluarkan darah.
- Terdakwa kenal dan sebelumnya terdakwa berteman baik dengan sdr.AGUS ZAENAL als DOBLANG namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr.AGUS ZAENAL als DOBLANG.
- Bahwa benar sebilah Golok ini milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa bawa dari Rumah Kosan yang berada di Jl. Baranangsiang Kota Bandung yang telah terdakwa gunakan untuk melakukan pembacokan terhadap sdr.AGUS ZAENAL als DOBLANG pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 02.00 Wib di depan Caffe Red District Jl.Braga Kel. Braga Kec. Sumur Bandung Kota

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung.

- Bahwa benar orang ini yang bernama sdr.AGUS ZAENAL als DOBLANG yang telah terdakwa bacok pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 02.00 Wib di depan Caffé Red District Jl.Braga Kel.Braga Kec. Sumur Bandung Kota Bandung, dengan menggunakan sebilah Golok milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa bawa dari Rumah Kosan yang berada di Jl. Baranangsiang Kota Bandung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah Golok Bergagang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa CHANDRA ANJANI ALS MOSES BIN TONI ANJAL FAROGAS (ALM) pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira jam 02.00 WIB atau pada sewaktu waktu yang masih dalam bulan Desember 2023 bertempat di Caffé Red District Jalan Braga Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, Jawa Barat, melakukan penganiayaan, terhadap Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng;
- Awalnya Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng pada saat berjaga didepan DJ Caffé Red District menerima informasi dari sesama rekan yaitu Saksi Muhammad Saeful Jamil alias Jarot bahwa terdapat pengunjung dalam keadaan mabuk parah dan perlu dipantau, kemudian Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng segera melakukan pemantauan dan sepanjang pemantauan Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng, pengunjung yang diketahui bernama Chandra Anjani Als Moses Bin Toni Anjal Farogas (Alm) yaitu terdakwa masih aman dan tidak mengganggu pengunjung lainnya, beberapa saat kemudian datang Saksi Muhammad Saeful Jamil alias Jarot menghampiri Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng dengan mengatakan bahwa telah terjadi keributan yang disebabkan oleh terdakwa lalu Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng segera menghampiri terdakwa untuk menghentikan keributan tersebut namun seketika Terdakwa mendorong Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng dengan menggunakan dada, akhirnya Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng mengatakan kepada Terdakwa “ Apa Maksudnya kamu mendorong Saksi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Zaenal Alias Dobleng ? dan ada masalah apa di tempat Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng bekerja? “ namun Terdakwa malah berteriak Meminta sebilah golok kepada temannya, Namun Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng tidak mengetahui siapa teman dari Terdakwa. Akhirnya Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng menyuruh Saksi Nandang Rahmat Alias Umay, Saksi Richard Oldwin Andrian untuk mendorong Terdakwa ke arah luar, dengan maksud dan tujuan agar tamu / konsumen yang berada di Caffe Red District tidak ikut terpancing emosi. Selanjutnya Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng kembali dihampiri oleh Saksi Muhammad Saeful Jamil alias Jarot dan mengatakan bahwa terdakwa membawa senjata tajam , akhirnya Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng langsung merespon informasi dari Saksi Muhammad Saeful Jamil alias Jarot dan langsung menghampiri terdakwa, Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng langsung menanyakan kepada terdakwa “ KENAPA BAWA BAWA GOLOK SEGALA,“, namun seketika terdakwa langsung menebaskan sebilah golok yang dibawanya ke arah bagian Kepala depan sebelah Kiri, dan mengenai kepala Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng, sampai kepala Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng mengalami luka sobek, kemudian Saksi Muhammad Saeful Jamil alias Jarot, Saksi Nandang Rahmat Alias Umay, dan Saksi Richard Oldwin Andrian berusaha untuk mengambil Senjata tajam jenis Golok yang di bawa terdakwa. Akhirnya setelah Senjata tajam jenis Golok yang di bawa oleh terdakwa berhasil di amankan. Selanjutnya Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumur Bandung untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa golok yang dibawa oleh terdakwa didapat dari rumah terdakwa , yang sebelumnya terdakwa ambil terlebih dulu ke rumah kemudian kembali lagi ke Caffe Red District.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Chandra Anjani Als Moses Bin Toni Anjal Farogas (Alm), Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng mengalami luka pada bagian kepala.
- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 297/RM/XII/RSUB/2023 Tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Wendy Sadikin, telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : AGUS ZAENAL ALS DOBLANG
Usia : 33 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Alamat : Ciparay Tengah Rt. 005 Rw. 005 Kel/Ds
Cibaduyut Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa*;
2. *Melakukan Penganiayaan*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Barang Siapa*

Menimbang bahwa unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek terdakwa dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa mengenai unsur subyektif dan obyektif, kami mengutip penjelasan dalam buku "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" (2002:218), S.R Sianturi menyatakan bahwa subyek tindak pidana adalah manusia, hal ini disimpulkan dari :

1. Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah: barangsiapa, warga negara Indonesia, nakhoda, pegawai negeri dsb.
2. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana yang diatur dengan mensyaratkan "kejiwaan".
3. Ketentuan mengenai pidana denda yang hanya manusia yang mengerti akan nilai uang.

Menimbang bahwa mengenai unsur obyektif, S.R Sianturi dalam buku yang sama (2002: 211) menyatakan bahwa unsur obyektif difafsirkan pada suatu tempat, waktu, dan keadaan. Artinya, tindakan tersebut harus terjadi pada suatu tempat di mana ketentuan pidana berlaku, belum daluarsa, dan merupakan tindakan tercela. Jadi, didasarkan pada penjelasan tersebut di atas,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bdg



yang dimaksud unsur subyektif adalah manusia (terdakwa/penindak), sedangkan unsur obyektif diartikan sebagai tindakan yang didasarkan pada waktu, tempat, dan keadaan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah terdakwa yang membenarkan identitas dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah perbuatan Terdakwa **CHANDRA ANJANI ALS MOSES BIN TONI ANJAL FAROGAS (ALM)** dengan segala identitasnya dimana selama dalam persidangan sehat jasmani dan rohani serta dalam dirinya tidak diketemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Berdasarkan Fakta dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa CHANDRA ANJANI ALS MOSES BIN TONI ANJAL FAROGAS (ALM) pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira jam 02.00 WIB atau pada sewaktu waktu yang masih dalam bulan Desember 2023 bertempat di Caffe Red District Jalan Braga Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, Jawa Barat, melakukan penganiayaan, terhadap Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng;
- Awalnya Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng pada saat berjaga didepan DJ Caffe Red District menerima informasi dari sesama rekan yaitu Saksi Muhammad Saeful Jamil alias Jarot bahwa terdapat pengunjung dalam keadaan mabuk parah dan perlu dipantau, kemudian Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng segera melakukan pemantauan dan sepanjang pemantauan Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng, pengunjung yang diketahui bernama Chandra Anjani Als Moses Bin Toni Anjal Farogas (Alm) yaitu terdakwa masih aman dan tidak mengganggu pengunjung lainnya, beberapa saat kemudian datang Saksi Muhammad Saeful Jamil alias Jarot menghampiri Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng dengan mengatakan bahwa telah terjadi keributan yang disebabkan oleh terdakwa lalu Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng segera menghampiri terdakwa untuk menghentikan keributan tersebut namun seketika Terdakwa mendorong Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng dengan menggunakan dada, akhirnya Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa “ Apa Maksudnya kamu mendorong Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng ? dan ada masalah apa di tempat Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng bekerja? “ namun Terdakwa malah berteriak Meminta sebilah golok kepada temannya, Namun Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng tidak mengetahui siapa teman dari Terdakwa. Akhirnya Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng menyuruh Saksi Nandang Rahmat Alias Umay, Saksi Richard Oldwin Andrian untuk mendorong Terdakwa ke arah luar, dengan maksud dan tujuan agar tamu / konsumen yang berada di Caffe Red District tidak ikut terpancing emosi. Selanjutnya Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng kembali dihampiri oleh Saksi Muhammad Saeful Jamil alias Jarot dan mengatakan bahwa terdakwa membawa senjata tajam , akhirnya Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng langsung merespon informasi dari Saksi Muhammad Saeful Jamil alias Jarot dan langsung menghampiri terdakwa, Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng langsung menanyakan kepada terdakwa “ KENAPA BAWA BAWA GOLOK SEGALA,“, namun seketika terdakwa langsung menebaskan sebilah golok yang dibawanya kearah bagian Kepala depan sebelah Kiri, dan mengenai kepala Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng, sampai kepala Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng mengalami luka sobek, kemudian Saksi Muhammad Saeful Jamil alias Jarot, Saksi Nandang Rahmat Alias Umay, dan Saksi Richard Oldwin Andrian berusaha untuk mengambil Senjata tajam jenis Golok yang di bawa terdakwa. Akhirnya setelah Senjata tajam jenis Golok yang di bawa oleh terdakwa berhasil di amankan. Selanjutnya Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumur Bandung untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa golok yang dibawa oleh terdakwa didapat dari rumah terdakwa , yang sebelumnya terdakwa ambil terlebih dulu ke rumah kemudian kembali lagi ke Caffe Red District.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Chandra Anjani Als Moses Bin Toni Anjal Farogas (Alm), Saksi Agus Zaenal Alias Dobleng mengalami luka pada bagian kepala.
- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 297/RM/XII/RSUB/2023 Tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Wendy Sadikin, telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : AGUS ZAENAL ALS DOBLANG
Usia : 33 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Ciparay Tengah Rt. 005 Rw. 005 Kel/Ds
Cibaduyut Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Golok Gagang Kayu. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa CHANDRA ANJANI ALS MOSES BIN TONI ANJAL FAROGAS (ALM) dari tuntutan hukum, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan pidana lainnya.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa Chandra Anjani dengan Saksi Korban Agus Zaenal Als Dobleng (Surat perdamaian terlampir)
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA ANJANI ALS MOSES BIN TONI ANJAL FAROGAS (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan yang dilakukan dengan rencana lebih dulu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah Golok Gagang Kayu.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Purnawan Narsongko, S.H, sebagai Hakim Ketua , Harry Suptanto, S.H. , Syarip, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Permana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Darwis Burhansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Suptanto, S.H.

Purnawan Narsongko, S.H

Syarip, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Budi Permana, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20